

**HUKUM MENYEWAKAN RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Langkat
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZA WIDYA UTAMI

NIM. 24144023



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

**HUKUM MENYEWAKAN RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Langkat
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZA WIDYA UTAMI
NIM. 24144023



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 28 Januari 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 28 Januari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan
Sekertaris

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Anggota-anggota

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 196407021992031003

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H
NIP.198808242015031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr.Zulham, S.HI, M.Hum
NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).” Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakang masalah adalah bahwa dukun-dukun menyewa rumah lalu mereka melakukan praktik perdukunan di dalam rumah yang mereka sewa. Sedangkan hukum mengambil upah dari hasil perdukunan sendiri di larang oleh syara’ apalagi menyediakan tempat untuk perdukunan itu sendiri seperti menyewakan rumah untuk tempat perdukunan dan dengan masalah : Bagaimana hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan perspektif Mazhab Syafi’i?, Bagaimana pelaksanaan perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan? Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat?. Ketiga permasalahan di atas menjadi pokok permasalahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan perspektif mazhab Syafi’i terhadap menyewakan rumah untuk tempat perdukunan yang terjadi di lapangan yaitu di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan data sekunder yang diperlukan dari penelitian objek yang sebenarnya, dengan teknik data setelah dianalisis secara induktif dan deskriptif. Ditinjau dari perspektif mazhab Syafi’i dan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat hukumnya adalah haram. Karena mengambil upah dari hasil perdukunan di larang dalam hukum Islam apalagi dengan menyediakan tempat untuk tempat perdukunan seperti menyewakan rumah untuk tempat perdukunan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan *ber-akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)”.

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun

materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum dan ibu Tetty Marlina Tarigan S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
5. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teristimewa kepada ayahanda Terkasih Alm. Selamat SP dan Ibunda Tercinta Nurliana Br. Sembiring karena telah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya, mengorbankan semuanya kepada penulis baik secara formil dan meteril, mendidik, menuntun, menyayangi, serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan di akhirat.

7. Terkhusus kepada Kakak saya tersayang Sri Widya Astuti ST, Abang Muhammad Darwis Munthe ST, penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku Agustina Br. Sebayang Amira FZ Matondang, Anissa Aulia br. Tarigan S.Pd, Akmed Zulfikar S.T, Rahmat Hartanto S.H.
9. Kepada sahabat-sahabatku Nurul 'Aini Siregar S.H, Leliana Siregar S.H, Suci Reskina Murni S.H, Eka Puji Lestari S.H, Maida Hafni Rambe S.H, Mustika Rambe S.H, Pebri Rahmadhani Munthe S.H, Wahyuna S.H, Asrul Gunawan S.H, Lisma Yanti Harahap S.H, Putri Aisyah S.H, Imam Ihsan Munthe dan M. Husni Taher. yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabat-sahabatku.
10. Penulis sampaikan terimakasih kepada kawan kos sekaligus saudara-saudara Bre 366 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada Bang Komar Kopma dan Bang Ridho Kopma yang selalu membantu mengedit dan mengeprint skripsi penulis.
12. Kepada teman-teman KKN kelompok 35 Sambirejo menyemangati dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-D angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik

dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, Januari 2019

Penulis,

RIZA WIDYA UTAMI

NIM: 24.14.4.023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konsepsi	13
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Kerangka Teoritis.....	17
H. Hipotesis.....	19
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II PENGERTIAN SEWA MENYEWAWA DAN PERDUKUNAN

A. Pengertian Sewa Menyewa dan Perdukunan	25
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa dan Perdukunan	32
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	40
D. Jenis-jenis Sewa Menyewa	42
E. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	44

BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN DI KELURAHAN TANJUNG LANGKAT KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT.

A. Kondisi Geografis Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat47

B. Kondisi Demografis Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat 48

C. Praktik Sewa Menyewa Rumah Untuk Tempat Perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat54

BAB IV HUKUM SEWA MENYEWA RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN DI KELURAHAN TANJUNG LANGKAT KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Sewa Menyewa Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi'i.57

B. Pelaksanaan Perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terhadap Kedudukan Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan 62

C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terhadap Kedudukan Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan 68

D. Analisis penulis 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Langkat	47
Tabel 2 : Prasarana Pemerintahan Kelurahan Tanjung Langkat	48
Tabel 3 : Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4 : Jumlah Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Mata Pencarian.....	50
Tabel 5 : Jumlah Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Agama	52
Tabel 6 : Sarana Ibadah Di Kelurahan Tanjung Langkat	52
Tabel 7 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kelurahan Tanjung Langkat ...	53
Tabel 8 : Jumlah Siswa di Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54

BAB I PENDAHULUAN

K. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *ijarah* diatur oleh syariat Islam agar memberikan rasa saling menguntungkan atas kedua belah pihak (pihak penyewa dan pihak yang menyewakan) dengan koridor sesuai syariat Islam, sebagaimana yang telah diatur keberadaannya dalam sistem *ijarah* tersebut, sehingga dengan peraturan tersebut tidak dibenarkan melanggar dari peraturan yang ada.

Ijarah atau sewa-menyewa ini banyak terdapat dalam berbagai keperluan masyarakat yang bersifat harian, bulanan dan tahunan. Hukum *ijarah* layak untuk diketahui karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam yang selalu memperhatikan masalah dan menghapuskan keraguan. Sewa-menyewa (*ijarah*) di dalam Islam itu diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syari'at-syari'at Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya (hewan-hewan kurban), dan binatang-binatang qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah, 2).¹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dan mengatur semua masalah dalam kehidupan manusia baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Maka sesama manusia harus saling tolong menolong dan *ijarah* adalah suatu bentuk tolong menolong yang disyariatkan dalam Islam.

Selain ayat di atas terdapat dalam surah at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 106.

عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadist-hadits dan ketetapan ijma Ulama.³

²Departemen Agama RI, h. 448

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385-386.

Seperti pendapat seorang dukun yang saya wawancarai bahwa “saya menggunakan air yang dibacakan dengan mantra-mantra dari sana melihat penyakit tersebut berdasarkan bisikan yang berada pada batu tersebut, dia juga menyatakan sering memandikan batu tersebut setiap malam jum’at”.⁴

Dari hasil wawancara tersebut didapati bahwa dukun-dukun di sana menggunakan air yang dibacakan dengan mantra-mantra, bahkan ada istilah mandi kembang, minum air penawar, air suci, mandi tengah malam dan sebagainya. Mereka membacakan sesuatu (mantra) ke dalam wadah yang berisi air dengan suara yang tidak jelas atau komat-kamit sambil memakai cincin batu aki di mana hal tersebut merupakan perbuatan syirik karena dukun tersebut percaya kepada batu tersebut sedangkan hanya Allahlah yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini maupun esok dan Manusia seharusnya hanya percaya kepada Allah. Perbuatan syirik dilarang dalam hukum Islam seperti firman Allah dalam Q.S al-Nisa’, 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁴ Sulisno, Dukun, Wawancara Pribadi, tgl 13 Agustus 2018.

Artinya; “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”⁵

Di dalam *ijarah* harus dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sehingga dapat dikatakan sah. Selain adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, syarat sah *ijarah* juga yaitu bahwa objek sewa bermanfaat dengan jelas dan kemanfaatan benda dibolehkan menurut Syara’.

Ijarah disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu manfaatnya adalah untuk saling membantu dan mengisi kekurangan antara para pihak. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki rumah dalam waktu tertentu. Ia bisa melakukan transaksi *ijarah* yang dapat meringankan bebannya untuk mendapat tempat tinggal. Seperti itulah manfaat dari sewa menyewa atau *ijarah* yang tentunya berguna bagi masyarakat.

⁵ Departemen Agama RI, h. 98.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah* disebutkan bahwa:

إتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهنته لأن فعل الكهانة باطل لأ
يجوز أخذ الأجرة عليه⁶

Artinya: “Para Ulama telah sepakat atas haramnya *hulwanul-kahin*, yaitu imbalan yang diambil oleh dukun atas perdukunannya, karena perdukunan adalah batil dan mengambil upah atasnya adalah tidak boleh”.

Perdukunan merupakan perbuatan yang di haramkan maka haram pula mengambil upah atasnya diperkuat juga dengan pendapat Ulama berMazhab Syafi’i yaitu.

Menurut Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* disebutkan:

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم⁷

⁶ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 22

⁷ Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhhtaj juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

Artinya: “sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.”

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan Syara’ bukan untuk suatu kemaksiatan.

Selain itu menurut Imam Asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa:

ولا تجوز على المنافع المحرمة، لانه يحرم، فلا يجوز اخذ العوض عليه⁸

Artinya: ”dan tidak boleh atas manfaat-manfaat yang diharamkan, karena dia mengharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya”.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa:

لأن شرط البيع أن يكون طاهراً منتفعابه، وتلك نجسة لا يجوز بيعها، فلا تجوز إجارتها، ولا أخذ العوض عليها⁹

⁸ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2003), h.395.

⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz XV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 311.

Artinya: “Karena sesungguhnya syarat dalam objek jual beli itu hendaklah merupakan sesuatu yang suci lagi bermanfaat dan apabila terdapat najis maka tidak dibolehkan jual beli atasnya, juga tidak boleh sewa-menyewa atasnya, dan juga tidak boleh mengambil ganti darinya.”

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan syara'. Seperti menyewakan buku untuk dibaca, menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama. Yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangisi mayit. Hal ini karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.¹⁰

Sesuai dengan hadis Rasulullah tentang sepuluh peran dalam hal khamar, yaitu

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, h. 396-397.

عن انس بن مالك قال: لعن رسول الله ص في الخمر عشرة: عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و
المحمولة اليه و ساقبها و بائعها و آكل ثمنها و المشتري لها و المشتراة له (رواه الترمذي وابن ماجة
وصححه الألباني).¹¹

Artinya: "Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam melaknati berkaitan dengan khomer sepuluh orang:
pemasaknya, orang yang meminta untuk diperaskannya,
peminumnya, pembawanya (distributornya), orang yang dibawakan
kepadanya, penuangnya (pelayan yang mensajikannya), penjualnya,
pemakan hasil jualannya, pembelinya, dan orang yang dibelikan
untuknya." (Riwayat At-tirmizi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh
Al-Albany).

Hadis ini menjelaskan bahwa haram membantu dalam hal kemaksiatan
dan kemungkaran. Maka dalam hal menyewakan rumah untuk hal kemaksiatan
tidak dibolehkan.

Namun di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat tersebut terdapat masyarakat yang menyewakan rumahnya kepada
dukun dimana dukun tersebut melakukan pekerjaannya di dalam rumah sewa
tersebut.

¹¹ At Tirmizi, Abu 'Isa. *Al-Jami' al-Shahih al-Tirmidzi*, Juz 2 No. 1313 (Beirut: Dar al-Fikr. 1963), h. 380.

Kalangan masyarakat yang melaksanakan praktek menyewakan rumah tersebut beranggapan diperbolehkan karena hal ini tidak terjadi unsur penipuan dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta keberadaan dukun tersebut juga dapat membantu banyak orang dalam pengobatan, menemukan barang curian dan lain-lain. Padahal bila dilihat masyarakat di daerah Kelurahan Tanjung Langkat merupakan menganut agama Islam.

Mengingat perbuatan perdukunan itu merupakan hal yang diharamkan karena mengandung unsur syirik dan menyekutukan Allah, sesuai dengan hadist riwayat Imam Ahmad.

من علّق تميمة فقد أشرك^{١٢}

Artinya: “orang yang menggantungkan (memakai) jimat maka dia telah melaksanakan perbuatan syirik.”

Dalam menyewakan rumah untuk tempat perdukunan hukumnya adalah batal (*fasakh*) karena tidak memenuhi syarat sah *ijarah*, di mana salah satu syarat sah *ijarah* adalah kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan Syara.

¹² HR. Ahmad (IV/156), al-Hakim (IV/417), dari Sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani r. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 492).

Melihat uraian di atas, ternyata terdapat perbedaan antara praktek yang dilakukan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)".

L. Perumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan di atas, penulis memandangnya yang menjadi masalah adalah:

1. Bagaimanakah hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan perspektif Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan?
3. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan?

M. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan pandangan Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah sebagai tempat perdukunan.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah sebagai tempat perdukunan.

N. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi

mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penyewaan yang berlaku dalam agama Islam.

2. Secara Praktis

- C. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademis dalam masalah Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- D. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal menyewakan rumah untuk tempat perdukunan yang tetrtjadi di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

O. Kerangka Konsepsi

Sewa menyewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” dan pahala *ats-tsawab* (التواب).¹³ Menurut syara’:

¹³Muhammad bin Mukarram Ibn Mazhur al-Ifriqi al Mishri, *Lisan al-Arab*, (beirut: Darul Lisan al-Arab, tt), juz I, h. 24

ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴

Dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam ghaib, yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, jodoh dan lain-lain.¹⁵

Dukun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya). Sedangkan perdukunan adalah hal berdukun contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1987), cet. 15, h. 7

¹⁵ Sartini, dkk, "*Redefining The Term of Dukun*", (Jakarta: Pustaka Jaya) h. 13

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h, 217

Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan “orang pintar” atau “paranormal” untuk menyatakan hal yang sama, digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Dalam KBBI Paranormal adalah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami mengetahui serta mempercayai akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.¹⁷ Dukun mempunyai peran dalam masyarakat karena dana yang dikeluarkan lebih murah dan lebih mudah. Di samping perannya itu, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi.

Sedangkan perdukunan itu sendiri adalah mengakui mengetahui perkara ghaib lewat permohonan dan bantuan pada jin. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Fath al-Majid, “kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara ghaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi lalu orang yang tidak paham menganggapnya sebagai ketentuan yang akan terjadi padanya. Banyak manusia tertipu dalam hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan.”

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 385

Dukun yang penulis maksud adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam ghaib, yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, jodoh dan lain-lain.

P. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Tentang Hukum Menyewakan Alat Musik (Studi Analisa Terhadap pendapat Mazhab Syafi'i)", oleh Ferry Adrian, mahasiswa UIN-SU hasil penelitiannya adalah bahwa hukum menyewa alat musik itu tidak diperbolehkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

Skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Penyalahgunaan Manfaat Objek Sewa (Studi Kasus Warnet-Warnet di Kecamatan Binjai Kota)”, oleh M. Ilham al-Firdaus Lubis mahasiswa UIN-SU hasil penelitiannya adalah bahwa manfaat objek sewa harus bisa dimanfaatkan dan dibolehkan oleh hukum Islam menurut pendapat Mazhab Syafi’i.

Q. Kerangka Teoritis

Telah dijelaskan di atas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma para Ulama.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu ada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu’ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Sebenarnya *ijarah* ini merupakan bentuk muamalah yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena tingkat kemampuan suatu individu itu berbeda. Sebab itu Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial agar dapat memenuhi dan mengisi kekurangan kepada sesamanya.

Namun dalam pelaksanaannya haruslah tetap berpegangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu harus sesuatu yang membawa kebaikan bukan sesuatu yang dilarang Syara'. Apabila bertentangan dengan hukum Syara maka ada pelarangannya.

Seperti halnya menyewakan rumah untuk tempat perdukunan, hukum sewa menyewanya dilarang menurut Mazhab Syafi'I karena perdukunan merupakan perbuatan yang dilarang menurut Syara dan merupakan Sifat syirik atau menyekutukan Allah¹⁸

Selanjutnya seperti penyewaan yang penulis paparkan di atas maka apa saja yang dapat menimbulkan sifat syirik dan menyekutukan Allah, serta mendorong orang untuk berbuat keji atau paling tidak mendekati perbuatan yang keji itu, atau yang memberikan jalan-jalan untuk yang berbuat yang keji,

¹⁸ Wahbah Az-Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV h. 243.

maka Islam melarangnya demi untuk menuntun jalan berbuat haram dan menjaga dari perbuatan rusak.¹⁹

Abu Hanifah membolehkan seseorang menyewakan rumahnya untuk dijadikan gereja, toko penjualan *khamar*, jika ia berada di negeri yang mayoritas penduduknya kafir dzimmi, karena pada transaksi seperti ini tidak terkandung kemaksiatan. Kemaksiatan terletak pada aktifitas yang dilakukan si penyewa di rumah itu dan yang bersangkutan bebas untuk melakukannya. Akan tetapi, jika penyewaan rumah untuk tujuan ini dilakukan di negeri yang mayoritasnya muslim, maka tidak boleh.²⁰

R. Hipotesis

Menurut penelitian awal di atas penulis beranggapan bahwa hukum menyewakan rumah sebagai tempat perdukunan yang ada di Kelurahan Tanjung Langkat diharamkan.

S. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

¹⁹Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 132.

²⁰ Wahbah Az-Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 243.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan.²¹ Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan melihat bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat berdasarkan penentuan tempat penelitian.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

F. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah

²¹ Bambang Sugianto, *Meteologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.

sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tentang menyewakan rumah sebagai tempat untuk perdukunan.

G. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.²³ Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *ijarah* seperti kitab Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuhu. Halal dan Haram* karya Yusuf Al- Qaradhawi dan kitab-kitab lainnya yang membahas tentang *Ijarah*.

²² Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), h.87-88

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁴

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, Pemberi sewa, tetangga-tetangga yang berada di sekitar penyewaan rumah untuk perdukunan dan dukun itu sendiri.

b. Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Kitab Wahbah Az-Zuhaili, yang

²⁴ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

di dalamnya terdapat perkataan Mazhab Syafi'i yaitu *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* serta kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Analisis dan Penyajian Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan untuk melihat ataupun mengetahui apa sesungguhnya penyebab masyarakat di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menyewakan rumahnya kepada orang yang berprofesi sebagai dukun.

T. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari Pengertian Ijarah dan perdukunan, Dasar Hukum Ijarah dan perdukunan, Syarat dan Rukun Ijarah perspektif Mazhab Syafi'i, jenis-jenis Ijarah, pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa.

BAB III, terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, kondisi geografis, demografis, aspek pendidikan dan agama.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, pelaksanaan perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terhadap kedudukan menyewakan rumah sebagai tempat perdukunan, dan pandangan masyarakat terhadap kedudukan hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan dan analisis penulis.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM SEWA MENYEWAWA DAN PERDUKUNAN

A. Pengertian Sewa Menyewa dan Perdukunan

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” dan pahala *ats-tsawab* (التواب).²⁵ Menurut syara': *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu بيع المنفعة yang berarti sewa menyewa manfaat.²⁷ *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العواض، ومنه سمي الثواب أجراً²⁸

²⁵Muhammad bin Mukarram Ibn Mazhur al-Ifriqi al Mishri, Lisan al-Arab, (beirut: Darul Lisan al-Arab, tt), juz I, h. 24

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1987), cet. 15, h. 7.

²⁷ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177

Artinya: “*Ijarah* di ambil dari kata “*Ajrun*” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”.

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan:

الإجارة لغة اسم الأجر²⁹

Artinya: “*ijarah* secara bahasa disebut upah”.

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, maksudnya bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, jumhur ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.³⁰

Secara terminologi pengertian *ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

²⁹Abi Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahab, (Beirut Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 246

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم³¹

Artinya: “Sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara imbalan tertentu.”

2. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد على المنافع بعوض³²

Artinya: “akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”

3. Menurut Ulama Malikiyah

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة³³

Artinya: “Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.

³¹ Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhhtaj juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

³² Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX, h. 3-4

³³ Saydiy Ahmad al Dardir Abu al-Barakat, *al Syarh al-Kabir*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), Juz 4, h. 2

Dari beberapa pendapat Ulama dan Mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

2. Pengertian Perdukunan

Dukun atau *kahin* menurut bahasa adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna). Sedangkan menurut istilah dukun dalam istilah modern (paranormal), dukun menurut istilah awam (tabib), menurut istilah sufi (orang-orang pintar) istilah Jawa (ahli metafisika) istilah ilmiah (orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib dan mengabarkan barang yang hilang dan pencurinya atau menunjukkan orang yang bingung atau tempat keluarnya) dan *kahin* (sebutan bagi orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib yang mengabarkan tentang kejadian akan datang atau yang tersirat dihati), sedangkan dalam istilah Syari'at dikenal dengan *thaghut* (setiap orang diagungkan selain Allah SWT dengan disembah,

ditaati, dipatuhi baik berupa benda mati, manusia yang dianggap suci) atau *jibt* (sebutan untuk sihir dan tukang sihir).³⁴

Dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam ghaib, yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, jodoh dan lain-lain.³⁵

Dukun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya). Sedangkan perdukunan adalah hal berdukun contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.³⁶

³⁴Perdana akhmad, *Membongkar Kesesatan perilaku syirik*, (Jakarta: Quranic Healing Indonesia, 2017), h. 1

³⁵ Sartini, dkk, “*Redefining The Term of Dukun*”, (Jakarta: Pustaka Jaya) h. 13

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h, 217

Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan “orang pintar” atau “paranormal” untuk menyatakan hal yang sama, digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Dalam KBBI Paranormal adalah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami mengetahui serta mempercayai akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.³⁷ Dukun mempunyai peran dalam masyarakat karena dana yang dikeluarkan lebih murah dan lebih mudah. Di samping perannya itu, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi.

Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.³⁸ Rasulullah Saw mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji yang diharamkan.³⁹

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 385

³⁸ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib* (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, hal. 197.

³⁹ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqalabi, *Fathul Bulbi Syarhi Shohih al-Bukh*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, hal. 262.

Sedangkan perdukunan itu sendiri adalah mengaku mengetahui perkara ghaib lewat permohonan dan bantuan pada jin. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Fath al-Majid, “kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara ghaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi lalu orang yang tidak paham menganggapnya sebagai ketentuan yang akan terjadi padanya. Banyak manusia tertipu dalam hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullahu ta’ala mengatakan, “*al-kahanah* (perdukunan) ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu ghaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun”⁴⁰

⁴⁰ Ibnu hajar, *fathul bari*, jilid 10 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 244

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa dan Perdukunan

1. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek sewa menyewa hukumnya mubah kecuali sewa menyewa yang dilarang oleh Syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:⁴¹

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177.

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁴³

2) Surah at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 29.

⁴³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Hakam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1 h. 136

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

3) Surah al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah

⁴⁴ Departemen Agama RI, h. 448

orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁴⁵

Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah fiqih, sebuah cerita (*qishas*) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu.⁴⁶

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadis sebagai berikut:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)⁴⁷

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu

Majah dari Ibnu Umar)

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه و سلم
واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)⁴⁸

⁴⁵ Departemen Agama RI, h. 576

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 156

⁴⁷ Abu abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Hadis, 1993), h. 759

⁴⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 407

Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R. Bukhari)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

c. Ijma’

Mengenai kebolehan *ijarah* para Ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.

2. Sumber Hukum Dilarangnya Perdukunan

Terlalu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku perdukunan telah mengklaim dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Salah satu contoh nyatanya, lihatlah apa yang bermunculan di media massa, elektronik maupun cetak, setiap datang penghujung tahun. Para dukun dan spiritualis berlomba meramal kejadian tahun depan. Bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat.

Padahal dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal ghaib hanyalah dimiliki Allah SWA:

a. Landasan al-Qur'an

1) Q.S An-Naml, 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan⁴⁹

b. Landasan Hadis

1) Hadis Riwayat Ahmad

من أتى كاهنا ، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد⁵⁰

Artinya: Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.”

⁴⁹ Departemen Agama RI, h. 322

⁵⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syabani, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-hadis, 2006), h. 70

Dalam hadis ini menyatakan bahwa setiap orang yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakan oleh si dukun maka dia telah berbuat syirik.

2) Hadis Riwayat Muslim

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة⁵¹

Artinya: Siapa yang mendatangi tukang ramal (dukun) dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam.

Dalam hadis ini menyatakan bahwa setiap orang yang bertanya kepada seorang dukun tentang suatu hal, maka shalatnya tidak di terima selama empat puluh malam, dari sini dapat dilihat bahwa Rasulullah melarang keras mendatangi dukun maupun tukang ramal.

3) Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

أن رسول الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن⁵²

Artinya: Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang jual

⁵¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 508

⁵²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 407

beli anjing, mahar pelacur dan upah dukun.

Dalam hadis di atas maka haram hukumnya mengambil harta dari tiga pekerjaan yaitu jual beli anjing, uang hasil pelacuran dan upah dari berdukun.

3. Sumber hukum menyewakan rumah

Menurut Sayyid Sabiq, sewa rumah untuk ditempati memberikan manfaat berupa hak tinggal, baik pihak penyewa sendiri yang menempati rumah tersebut atau menempatkan orang lain di rumah itu dengan cara di pinjamkan atau disewakan. Syaratnya, orang yang menempati rumah tidak membahayakan bangunan rumah, seperti rumah tersebut digunakan sebagai tempat kerja pandai besi dan semisalnya. Pihak yang memberi sewa berkewajiban memberikan hak kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan rumah sesuai kebiasaan yang berlaku.⁵³

Namun bila pemanfaatan tersebut dilarang Syar'a maka haram melakukan akad tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa:

⁵³ Sayyid Sabiq, h.633

ولا تجوز على المنافع المحرمة، لانه يحرم، فلا يجوز اخذ العوض عليه⁵⁴

Artinya: "Dan tidak boleh atas manfaat-manfaat yang diharamkan, karena dia mengharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya".

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1. Rukun Sewa Menyewa

Dalam konteks fiqh, Sewa menyewa dapat dikatakan sah oleh Syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad Sewa menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syarat Sewa menyewa tersebut.

Menurut jumhur Ulama rukun Sewa menyewa ada empat, yaitu :⁵⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penyewa dan pemberi sewa);
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*);
- c. Ada objek transaksi (manfaat);
- d. Ada imbalan atau upah.

⁵⁴ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), h.395.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

2. Syarat-syarat Sah Sewa Menyewa

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya?

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (*berakal*). Imam asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (*berakal*).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa.

Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah;

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama

waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan;

- c. Objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (kegunaannya);
- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan dan tidak rusak. Sebab jika demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa;
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.⁵⁶

D. Jenis-jenis Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah Ayan*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, h.50

menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh Syara’;

2. *Ijarah Amal*, dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. *Ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain-lain. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi (*ijarah khas*) dan bersifat serikat (*ijarah musyatarak*).

- a. *Ijarah khas*

Ialah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Misalnya pembantu rumah tangga

- b. *Ijarah musyatarak*

Ialah seorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.⁵⁷

⁵⁷Qomarul huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 86

E. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak memiliki hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:⁵⁸

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan;

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu kibat

⁵⁸ Sayyid Sabiq, h.34

kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat meminta pembatalan.

2) Rusaknya barang yang disewakan;

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*);

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan;

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka

perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewa.

5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan *Uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud *uzur* di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.⁵⁹

⁵⁹ Sayyid Sabiq, h. 162

BAB III

PRAKTIK SEWA-MENYEWA RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN DI KELURAHAN TANJUNG LANGKAT KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT

E. Kondisi Geografis Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Kelurahan Tanjung Langkat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan luas 750 Ha. Kelurahan Tanjung Langkat berjarak 2 jam dari ibu kota Kabupaten Langkat, dan Kelurahan Tanjung Langkat merupakan ibukota Kecamatan Salapian. Batas-batas wilayah Kelurahan Tanjung Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Langkat

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Naman Jahe
2.	Sebelah Selatan	Turangi
3.	Sebelah Timur	Ujung Teran
4.	Sebelah Barat	Bandar Telu

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Kelurahan Tanjung Langkat pada bahagian sebelah Utara adalah Naman Jahe. Naman Jahe terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Batas wilayah

sebelah Selatan adalah Turangi, batas wilayah sebelah Barat adalah Bandar Telu. Turangi dan Bandar Telu terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan Kelurahan Tanjung Langkat yaitu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Dan batas wilayah sebelah Timur adalah Desa Ujung Teran, desa ini terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat..

F. Kondisi Demografis Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan

Salapian Kabupaten Langkat.

1. Prasarana Pemerintahan Kelurahan Tanjung Langkat

Penduduk Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel. 2
Prasarana Pemerintahan Kelurahan Tanjung Langkat

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Lurah	1 unit
2.	Kantor Polsek	1 unit
3.	Kantor Pos	1 unit
	Jumlah	3 unit

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

2. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Kelurahan Tanjung Langkat dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Langkat berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel. 3
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1702 Jiwa
2.	Perempuan	1755 Jiwa
	Jumlah	3457 Jiwa

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat 2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat sebanyak 3457 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 1702 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1755 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.

3. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun, Polisi dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4

Jumlah Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	120 jiwa	3,6 %
3.	Buruh Tani Kebun	110 jiwa	3.4 %
4.	Pegawai Negeri Sipil	240 jiwa	7,2 %
5.	Pengrajin industri rumah tangga	10 jiwa	0,3%
6.	Wiraswasta	484 jiwa	14,5%
7.	Karyawan swasta	260 jiwa	7,8%
8.	Jasa	50 jiwa	1.5 %
9.	TNI/POLRI	20 jiwa	0,6 %
10.	Pekerja seni	2 jiwa	0,06%
11.	Pensiunan	30 jiwa	0,9%
12.	Lain-lain	2,131 jiwa	60,23%
	Total	3457 jiwa	100%

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

Diketahui dari data mata pencaharian perdukunan di maksudkan ke dalam mata pencaharian jasa.

4. Agama Di Kelurahan Tanjung Langkat.

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Budha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5
Jumlah Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2075 jiwa
2.	Kristen	692 jiwa
3.	Khatolik	680 jiwa
4.	Hindu	-
5.	Budha	10 jiwa
	Jumlah	3457 jiwa

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

Sarana ibadah di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. 6
Sarana Ibadah Di Kelurahan Tanjung Langkat

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	1 unit
2.	Mushalla	2 unit
3.	Gereja	12 unit
4.	Kuil	-
	Jumlah	15 unit

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

5. Pendidikan Di Kelurahan Tanjung Langkat.

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 7
Sarana Pendidikan di Kelurahan Tanjung Langkat

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Play Group	1 unit
2.	Taman Kanak-kanak	2 unit
3.	Sekolah Dasar	3 unit
4.	SMP	3unit
5.	SMA	1 unit
	Jumlah	10 unit

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Kelurahan Tanjung Langkat terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel. 8
Jumlah Siswa di Kelurahan Tanjung Langkat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-kanak	100 siswa
2.	Sekolah Dasar	1000 siswa
3.	SMP	2300 siswa
4.	SMA	1200 siswa
5.	Perguruan Tinggi	700 mahasiswa
	Jumlah	5300 siswa

Sumber: Data Kelurahan Tanjung Langkat, 2018.

G. Praktik Sewa-Menyewa Rumah Untuk Perdukunan Di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam ghaib. Lalu dukun menggunakannya untuk membantu menyelesaikan masalah di

masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, jodoh dan lain-lain.⁶⁰

Sedangkan Dukun berdasarkan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya). Sedangkan perdukunan adalah hal berdukun, contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.⁶¹

Dukun merupakan seseorang yang melakukan kegiatan tersebut, sedangkan perdukunan adalah praktik yang dilakukan oleh dukun tersebut.

Pada praktik sewa-menyewa rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat penyewa mendatangi rumah pemilik sewa, lalu mereka melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Tidak terdapat persyaratan bagaimana penyewa melakukan kegiatan di rumah itu, sehingga penyewa yang memang memiliki profesi sebagai dukun

⁶⁰ Sartini, dkk, "*Redefining The Term of Dukun*", (Jakarta: Pustaka Jaya) h. 13

⁶¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h, 217

membuka praktik perdukunan di dalam rumah sewa tersebut. Biasanya jika pasien yang ingin berobat ataupun konsultasi ke sana harus membawa rokok dan mancis, bunga yang berisi jeruk perut serta uang seikhlasnya.

Cara pengobatan dukun tersebut biasanya mengisi air ke gelas lalu gelas tersebut diletakkan di kening atau biasanya di depan bibir dukun tersebut dengan membacakan sesuatu yang pasien tersebut tidak mengetahui ayat apa yang dibaca terkadang ada juga dukun yang menggosok-gosokkan batu aki. Sebagian dukun juga berkata bahwa dukun tersebut mempunyai pengikut di batu cincin yang digunakannya, ada juga yang menyimpan sebuah kris di lemari. Selain itu, para pasien dukun juga berasal dari luar daerah Tanjung Langkat yaitu Bandar Telu, Bukit Lawang bahkan sampai ke Berastagi.

Permasalahan yang muncul dari praktik-menyewa rumah untuk tempat perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Karena percayanya dukun bahwa benda-benda yang diisi oleh makhluk ghaib dan memberitahukan bagaimana keadaan yang terjadi sedangkan hanya Allahlah yang mengetahui segala hal baik sekarang atau esok, perbuatan tersebut dikatakan syirik.

BAB IV

HUKUM MENYEWAKAN RUMAH UNTUK TEMPAT PERDUKUNAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullahu ta'ala mengatakan, “*al-kahanah* (perdukunan) ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu ghaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun”⁶²

Terlalu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku perdukunan telah mengakui dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Salah satu contoh nyatanya, lihatlah apa yang bermunculan di media massa, elektronik maupun cetak, setiap datang penghujung tahun. Para dukun berlomba meramal kejadian tahun depan. Bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat.

Padahal dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal ghaib hanyalah dimiliki Allah SWT, Rabb semesta alam.

⁶² Ibnu hajar, *fathul bari*, jilid 10 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 244

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah" dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan (Q.S An-Naml, 65)⁶³

Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk mengucapkan sesuatu yang mengajarkan seluruh manusia bahwa tidak ada seorangpun penghuni langit dan bumi yang dapat mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Karena Dia sajalah yang mengetahui hal itu dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.⁶⁴ Lebih lanjut imam An-Nawawi mengatakan bahwa perbuatan sihir itu bisa dikatakan kufur bisa juga tidak. Jadi tergantung persoalannya, apabila perbuatan sihir itu berupa ucapan atau tindakan yang menuntut kekufuran maka ia adalah kufur.

⁶³Departemen Agama RI, h. 322

⁶⁴ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib*^[n] (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, hal. 197.

Demikian sebaliknya, upaya untuk mempelajari dan mengajarkan sihir, hukumnya adalah haram. Rasulullah Saw mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji yang diharamkan.⁶⁵

Sehubungan dengan bentuk menyewakan rumah untuk perdukunan, mazhab Syafi'i melarang menyewakan rumah untuk tempat perdukunan, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah* disebutkan bahwa

إتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانتة لأن فعل الكهانة باطل لأ

يجوز أخذ الأجرة عليه⁶⁶

Artinya: “Para Ulama telah sepakat atas haramnya *hulwanul-kahin*, yaitu imbalan yang diambil oleh dukun atas perdukunannya, karena perdukunan adalah batil dan mengambil upah atasnya adalah tidak boleh”.

Perdukunan merupakan perbuatan yang di haramkan maka haram pula

⁶⁵ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqalini, *Fathul Bari Syarhi Shohih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, hal. 262.

⁶⁶ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 22

mengambil upah atasnya diperkuat juga dengan pendapat Ulama berMazhab Syafi'i yaitu.

Menurut Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* disebutkan.

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم⁶⁷

Artinya: “Sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.”

Pemanfatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan Syara' bukan untuk suatu kemaksiatan karena perdukunan salah satu perbuatan yang dilarang maka hukum menyewakan rumah untuk perdukunan juga dilarang.

Di dapat juga pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Syarhu Muslim* menukil dari al-Mawardi rahimahullah di akhir kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaniyah* (hukum-hukum Pemerintahan).

⁶⁷ Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhhtaj juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللغو ويؤدب عليه^{٦٨}

Artinya: “Dan pemerintah hendaklah melarang dan memberikan hukuman sebagai pengajaran adab terhadap orang yang mencari penghasilan dengan perdukunan dan hiburan.”

Pada pendapat Imam An-Nawawi di atas dinyatakan bahwa mereka menuntut pemerintah untuk melarang dan menghukum setiap orang yang mencari penghasilan melalui perdukunan dan penghibur.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan Syara'. Seperti menyewakan buku untuk dibaca, menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama. Yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewakan buku-buku bid'ah yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi mayit.

⁶⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz X (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 232

Hal ini karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.⁶⁹

Dalam menyewakan rumah untuk tempat perdukunan hukumnya adalah batal (*fasakh*) karena tidak memenuhi syarat sah *ijarah*, di mana salah satu syarat sah *ijarah* adalah kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan Syara.

B. Pelaksanaan Perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terhadap Kedudukan Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan pengobatan dukun di Kelurahan Tanjung Langkat dilakukan dengan cara membacakan segelas air dengan sesuatu yang tidak jelas dan dari sanalah para dukun mengetahui apa yang terjadi terhadap pasiennya. Sedangkan masalah menyewakan rumah untuk perdukunan sendiri dukun menyatakan bahwa kegiatan perdukunan itu sendiri telah ia lakukan semenjak tinggal di rumah sewa. Apalagi tempat di Kelurahan Tanjung Langkat termasuk tempat yang mudah dicapai.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, h. 396-397.

Berdasarkan hasil wawancara ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan perdukunan dan mengapa melakukan di rumah sewa, menurut pendapat salah satu dukun urut di Kelurahan Tanjung Langkat. yaitu bapak Suhaib menyatakan bahwa “saya dapat mengobati pasien dengan mengurut pasien, saya biasanya setelah mengobati pasien diberi uang sebagian uangnya saya belikan kembang untuk mandi dan memandikan sebuah cincin yang saya rasakan ada sesuatu makhluk didalamnya”. Saya melakukan pelaksanaan perdukunan di rumah sewa ini karena saya tinggal di sini dan daerah di sini mudah di capai, sedangkan di desa saya sepeda motor saja sulit. Sehingga penghasilan saya di sini lebih banyak dari pada di kampung ⁷⁰.

Hal serupa juga dinyatakan oleh ibu susi bahwa “saya mengobati pasien dengan cara mengurut atau pun membacakan kembang untuk dimandikan pasien dan tak jarang saya memberikan tangkalan seperti kalung dari perak yang sudah bacakan mantra. Saya melakukan pelaksanaan perdukunan di rumah sewa karena kalau keluar saya tidak memiliki kendaraan dan rumah

⁷⁰ Suhaib, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 30 November 2018

sewa ini mudah di capai jadi pasien mudah datang ke rumah ini”.⁷¹

Begitu juga dengan bapak Sutarno menyatakan bahwa “saya mengetahui segala penyakit yang pasien alami melalui bisikan dari pengikut-pengikutnya yang tinggal di suatu benda yang ia simpan, pengikut saya memberitahukan ketika saya membacakan air yang berisi kembang, sedangkan masalah rumah sewa untuk perdukunan saya lakukan karena kalau keluar saya merasa letih ”.⁷²

Sama halnya dengan ibu Poniem menyatakan hal yang hampir sama dengan bapak Sutarno bahwa “ia mengetahui semua hal yang dialami oleh si pasien dari para pengikut-pengikutnya dengan membacakan air yang di bawa pasien, sedangkan melakukan pelaksanaan perdukunan saya lakukan karena saya bisa mengerjakan kegiatan di rumah seperti masak, bersih-bersih dan lain-lain”.⁷³

⁷¹Susi, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 30 November 2018

⁷² Sutarno, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 2 Desember 2018

⁷³ Poniem, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

Begitu juga dengan bapak Hermawan menyatakan bahwa “saya menanyakan keinginan pasien, tak jarang pasien meminta ilmu pengasih dan pelaris dagangan. Biasanya saya meminta pasien untuk membelikan bunga saya bacakan dan meminta pasien untuk mandi dan untuk pelaris saya meminta pasien untuk menanamkan di depan rumah pasien, masalah perdukunan saya lakukan di rumah sewa karena kalau di rumah saya bisa santai”⁷⁴

Begitu juga dengan bapak Purnama menyatakan bahwa “saya menanyakan keinginan pasien atau ciri-ciri penyakit yang di alami pasien, tak jarang pasien meminta ilmu pengasih, pelaris dagangan, ilmu kebal karena ingin merantau. Biasanya saya meminta pasien untuk membelikan bunga saya bacakan dan meminta pasien untuk mandi dan untuk pelaris saya meminta pasien untuk menanamkan di depan rumah pasien. Untuk ilmu kebal biasanya saya memberikan sebuah kalung, cincin ataupun gelang untuk tangkal. Masalah perdukunan saya lakukan di rumah sewa karena kalau di rumah saya bisa santai”⁷⁵

⁷⁴Hermawan, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

⁷⁵Purnama, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

Begitu juga dengan bapak Surya menyatakan bahwa “bila setelah berobat kepada saya, pasien harus memberikan sebuah rokok dan sebungkus bunga di depan benda yang didalamnya terdapat makhluk ghaib dan dilakukan dengan lembut. Bila meletakkannya dengan kasar maka makhluk itu akan marah dan saya juga merasakan sakit yang dialami pasien tersebut”.⁷⁶

Hampir semua dukun mengatakan bahwa bila pasien tidak memberikan suatu imbalan seperti bunga untuk mandi si dukun atau uang dan rokok setelah mengobati pasien maka dukun tersebut akan mengalami sakit yang diakibatkan marahnya makhluk ghaib yang ada di dalam benda yang diyakini ada makhluk ghaib di dalamnya. Hal ini dinyatakan oleh ibu Ponirah “terkadang ada pasien yang tidak membawa apapun ketika berobat, sehingga biasanya dalam waktu 3 hari saya merasakan badan berat dan akhirnya sakit, maka terpaksa anak saya yang membelikan kembang untuk mandi saya. Setelah mandi barulah badan saya ringan dan sembuh.”⁷⁷

⁷⁶ Surya, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

⁷⁷ Ponirah, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

Begitu pun dengan nenek Angon menyatakan bahwa “pasien-pasien saya jika ingin berobat harus membawa bunga melati tapi harus ganjil dan jeruk purut sesuai jenis kelamin pasien, lalu bunga melatinya di masukkan ke gelas yang berisi air dan memotong jeruk tersebut. Dengan begitu saya bisa melihat penyakit dan apa yang dialami pasien. Tak jarang pengikut saya membisikkan apa yang terjadi kepada pasien setelah dia melewati pintu masuk rumah.”⁷⁸

Tak berbeda jauh dengan bapak Herman menyatakan bahwa “bila pasien datang dengan kasus kehilangan, bawalah kendi kecil berisi air dan bunga dari sana nantinya akan terlihat siapa yang mencuri atau paling tidak letak barang tersebut”.⁷⁹

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa dukun-dukun tersebut mempercayai bahwa ia mengobati seseorang itu berdasarkan bisikan makhluk halus yang ada dalam benda tersebut.

⁷⁸Angon, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

⁷⁹ Herman, Dukun, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 3 Januari 2019

C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat Terhadap kedudukan Hukum Menyewakan Rumah Sebagai Tempat Perdukunan

Dukun secara fungsional masih tetap dibutuhkan, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap dukun tetap berlangsung seiring dengan perkembangan pengetahuan dan ilmu teknologi. Dukun masih dianggap fungsional sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadapnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Masyarakat di Kelurahan Tanjung Langkat dari dulu sampai sekarang jika ada yang sakit, ataupun kehilangan barang maka masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat mendatangi dukun untuk menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi.

Kalangan masyarakat yang melaksanakan praktek menyewakan rumah tersebut beranggapan diperbolehkan karena hal ini tidak terjadi unsur penipuan dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta keberadaan dukun tersebut juga dapat membantu banyak orang dalam pengobatan, menemukan barang curian dan lain-lain.

Walaupun demikian pelaksanaan perdukunan ini masih dipertanyakan tentang hukumnya. Maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi sewa menyewa ini dibolehkan menurut Mazhab Syafi'i.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Inah yang merupakan pemilik rumah yang menyewakan rumahnya kepada salah satu dukun di kelurahan Tanjung Langkat penulis wawancarai beliau pada 4 Desember 2018, ketika penulis menanyakan apakah ibu Inah mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, dan alasan ibu Inah membolehkan seorang dukun membuka praktik di rumahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hukum dari menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, tetapi hukum mendatangi dukun saya tau tidak diperbolehkan. Alasan saya menyewakan rumah untuk seorang dukun karena saya awalnya tidak tau kalau dia seorang dukun dan dukun tersebut pun menyatakan bahwa dia tinggal di kelurahan Tanjung Langkat karena sekolah untuk anaknya jauh di Desanya.⁸⁰

⁸⁰Inah, Pemilik Rumah, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 4 juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara pada 5 Desember 2018 dengan bapak Sentosa penulis menanyakan apakah bapak Sentosa mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, dan alasan bapak Sentosa membolehkan seorang dukun membuka praktik di rumahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hukum dari menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, alasan saya menyewakan rumah untuk seorang dukun karena saya berpikir tidak adanya permasalahan sosial yang terjadi karenanya.⁸¹

Ada juga yang menambahkan bahwa walaupun masyarakat kelurahan Tanjung Langkat mayoritas penduduk muslimnya berMazhab Syafi'i, tapi banyak orang yang tidak mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi seorang tetangga dukun dan salah satu pasien dukun yang tinggal di kelurahan Tanjung Langkat penulis mewancarai beliau pada 6 Desember 2018 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab.

⁸¹Sentosa, Pemilik Rumah, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 4 Desember 2018.

Syafi'i. Ibu Dewi pernah menjadi pasien dari dukun tersebut, beliau menyatakan dukun itu mengatakan bahwa penyakit yang dialaminya diguna-guna oleh orang lain yang dekat dengannya dan beliau diberi sesuatu yang dibungkus dengan daun lalu ditanam di depan rumahnya.⁸²

Begitu juga dengan pasien ibu Elida yang tinggal dekat dengan dukun, penulis mewawancarai beliau pada 10 Desember 2018 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i. Ibu Elida pernah menjadi pasien dari dukun tersebut, beliau menyatakan dukun itu mengatakan bahwa penyakit yang dialami keluarganya diguna-guna oleh orang lain yang dekat dengannya dan beliau diberi sesuatu benda yang di gantungkan di atas tempat tidur dan atas pintu masuk kamar pasien yang sakit.⁸³

Begitu juga dengan pasien Ibu Ayu seorang tetangga dukun dan salah satu pasien dukun yang tinggal di kelurahan Tanjung Langkat penulis mewawancarai beliau pada 10 Desember 2018 bahwa dia mengatakan tidak

⁸²Ibu Dewi, pasien, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 6 Desember 2018.

⁸³Ibu Elida, pasien, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 10 Desember 2018..

mengetahui hukum menyewakan rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i. Ibu Ayu pernah menjadi pasien dari dukun tersebut, beliau menyatakan bahwa saat dia pergi kedukun ketika kendaraannya hilang dukun itu mengatakan bahwa kendaraannya akan kembali dalam waktu paling lama tiga hari, namun kendaraannya sampai sekarang tidak ditemukan.⁸⁴

Beberapa hari kemudian penulis mewancarai seorang kepala dusun Namo Durian di kelurahan Tanjung Langkat oleh Bapak Muis pada 13 Desember 2018, penulis menanyakan apakah selama ini ada keributan yang ditimbulkan dari pelaksanaan sewa menyewa rumah untuk perdukunan, beliau mengatakan kebiasaan masyarakat melakukan sewa menyewa rumah untuk perdukunan memang pernah terjadi keributan, karena ada kesalah pahaman dan saling tuduh menuduh, namun tidak membuat masyarakat berhenti untuk melakukan sewa menyewa rumah untuk perdukunan. Untuk selanjutnya mereka tidak lagi mengatakan siapa atau menuduh karena siapa penyakit yang diderita itu datang.⁸⁵

⁸⁴ Ibu Ayu, pasien, wawancara, Kelurahan Tanjung Langkat, 10 Desember 2018.

⁸⁵ Bapak Muis, Kepala Dusun Namo Durian, Wawancara Pribadi, Kelurahan Tanjung Langkat, 13 Desember 2018.

Bapak Keliwon merupakan pemuka Agama yang beralamat di Kelurahan Tanjung Langkat penulis mewancarai beliau pada 13 Desember 2018 beliau mengatakan bahwa sewa menyewa yang dilakukan masyarakat kelurahan Tanjung Langkat dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung sifat syirik. Seharusnya praktik pengobatan yang dilakukan di rumah yang disewakan tidak menggunakan benda-benda sebagai penangkal dan mempercayai bahwa suatu benda itu di isi dengan makhluk ghaib dan memberitahukan apa yang terjadi.⁸⁶

Begitu juga dengan ibu Siti pemuka Agama yang beralamat di Kelurahan Tanjung Langkat penulis mewancarai beliau pada 10 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa sewa menyewa yang dilakukan masyarakat kelurahan Tanjung Langkat dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung sifat kufur. Seharusnya praktik pengobatan yang dilakukan di rumah yang disewakan itu sesuai dengan syariat seperti membuat obat dari daun-daunan atau urut biasa tetapi tidak menggunakan alat-alat demikian.⁸⁷

⁸⁶ Bapak Keliwon, Tokoh Agama di kelurahan Tanjung Langkat, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2018.

⁸⁷ Ibu Siti, Tokoh Agama di kelurahan Tanjung Langkat, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2018.

Selain itu, masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tergolong kurang mengetahui tentang hukum sewa menyewa rumah untuk perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sewa menyewa rumah untuk perdukunan masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi sewa menyewa rumah untuk perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat mengakibatkan munculnya sifat syirik. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum yang terkandung dalam transaksi sewa menyewa rumah untuk perdukunan menurut perspektif Mazhab Syafi'i walaupun masyarakat di Kelurahan Tanjung Langkat pada umumnya berMazhab Syafi'i.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum sewa menyewa rumah untuk perdukunan menurut perspektif Mazhab Syafi'i terhadap transaksi sewa menyewa rumah untuk perdukunan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah, *muamalah*, *siyasah*, *jinayah* dan lain sebagainya. Hukum Sewa menyewa termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik sewa menyewa rumah untuk perdukunan telah memenuhi dari rukun sewa menyewa dan syarat sewa menyewa. Akan tetapi, praktik sewa menyewa rumah untuk perdukunan tidak memenuhi syarat sah sewa menyewa. Yang mana syarat sah sewa menyewa kemanfaatan suatu benda harus dibolehkan oleh Syara' sedangkan perdukunan itu sendiri merupakan perbuatan yang menimbulkan sifat syirik.

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum Syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah, ke tiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyas.⁸⁸

⁸⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al-Sunnah sebagai *ta'kid* atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29.

Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil adalah haram. Dan kaidah bahasa arab “Perintah menunjukkan kewajiban” yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau sewa menyewa yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁸⁹

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya sewa menyewa dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah sewa menyewa yang mengandung *unsur syirik ataupun kemusyrikan* dilarang.

Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan transaksi sewa menyewa rumah untuk perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tidak sah (batal) dan haram.

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) adalah:

1. Hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan perspektif Mazhab Syafi'i adalah tidak sah (batal) dan diharamkan. Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafi'i di mana melarang mengambil upah dari perdukunan sehingga menyewakan rumah untuk perdukunan diharamkan karena mengandung kemusyrikan dan tidak memenuhi syarat sah dari sewa menyewa di mana kemanfaatan benda harus dibolehkan Syara.
2. Pelaksanaan perdukunan di Kelurahan Tanjung Langkat adalah dengan cara membacakan sesuatu yang tidak jelas seperti jampi-jampi ke dalam segelas air, lalu dukun tersebut mengetahui apa yang tengah terjadi kepada pasiennya dengan melalui bisikan makhluk ghaib yang tinggal di suatu benda yang dukun itu percayai. Setelah itu dukun tersebut biasanya memberikan suatu alat atau benda untuk digunakan, ditanam ataupun

digantungkan di suatu tempat yang mereka sebut penangkal agar makhluk jahat tidak dapat menyerang pasien-pasien yang datang. Sedangkan masalah menyewakan rumah untuk perdukunan sendiri dukun menyatakan bahwa kegiatan perdukunan itu sendiri telah ia lakukan semenjak tinggal di rumah sewa. Apalagi tempat di Kelurahan Tanjung Langkat termasuk tempat yang mudah dicapai.

3. Pandangan Masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat terhadap menyewakan rumah untuk tempat perdukunan bahwa mereka tidak mengetahui hukum dari menyewakan rumah untuk tempat perdukunan dilarang, yang mereka pahami bila tidak mengakibatkan keributan dan mengganggu ketertiban umum maka dibolehkan. Apalagi adanya dukun mereka merasa sangat membantu karena selain biaya yang lebih murah dan tidak terlalu ribet.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Langkat diharapkan untuk melakukan sewa menyewa rumah yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang sewa menyewa dalam hukum Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi sewa menyewa rumah yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-malibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006.
- Amri, Mora. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 15 Desember 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*. t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.
- Asy Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*. Juz 5. Beirut: t.pn., 125 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dkk. Cet. ke-1. Jakarta: Almahira, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Jus V. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bapak Ewin. Penjual Ikan Kelilig. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 5 Juni 2018.
- Bapak Mora Amri. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.
- Bapak Junip. Tokoh Agama di Desa Tanjung Mulia. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 10 Juni 2018.
- Bapak Oloan. Kepala Dusun Pintasan. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 9 Juni 2018.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Habibah, Milatul. *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditanggihkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*. Semarang: IAIN, 2010.
- Hidayani, Nur Elafi. *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*. Semarang : IAIN, 2013.
- Irul. Agen Ikan. Wawancara Pribadi. Tanjung Mulia, 4 juni 2018.
- Ibu Dewi. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Cet. I. Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Magfiroh, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Musthafa, Adib Bisri dkk. *Terjemah Nailul Authar*. Jilid 5. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi ala Muslim*. t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah. t.th.
- Samsir. Nelayan. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 16 Desember 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syaifuddin, Ahmad. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*. Malang: UIN Malang, 2007.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010.

DOKUMENTASI



gambar 1. Foto bersama tokoh agama



gambar 2. Foto bersama pemilik rumah



gambar 3. Foto bersama dukun



gambar 4. Foto bersama Dukun



gambar 5. Foto bersama Dukun



gambar 6. Foto bersama pasien

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rumah Sakit Umum Pringadi di Medan pada tanggal 1 November 1996 Putri dari pasangan suami-Istri, Alm. Selamat SP dan Nurliana Br. Sembiring.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 050628 Salapian pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMPN 1 Salapian pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMAN 1 Salapian pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara Medan Mulai tahun 2014.